

Pemberontakan terhadap Belenggu Adat pada Novel *Merantau ke Deli*

Karya Hamka dan *Memang Jodoh* Karya Marah Rusli

Rifda Nur Hamidah

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pos-el: rifdanurhamidah303@gmail.com

Abstrak

Kungkungan adat Padang membuat para kaum Adam (laki-laki) merasa hidupnya tergadaikan kepada mamaknya sedari belia. Laki-laki Padang belum dianggap menikah, jika belum menikah dengan orang *awak*. Pernikahan laki-laki Minangkabau dengan perempuan luar, hanya kan mendatangkan sengketa dan di asingkan oleh kemenakan. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui pergelakan adat dan dampak yang didapat oleh tokoh Leman dalam novel *Merantau ke Deli* dan tokoh Hamli dalam novel *Memang Jodoh*. Serta untuk menemukan kebudayaan-kebudayaan Minangkabau lainnya yang berbeda dengan kebudayaan-kebudayaan yang biasanya digunakan oleh masyarakat lainnya. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif komparatif jenis penelitiannya ialah teknik catatat. Hamka ialah penulis angkatan pujangga baru yang berasal dari Padang. Karya-karyanya seperti, *Tenggelamnya Kapal Van der Wicjk*, *Merantau ke Deli*, *Di Bawah Lindungan Ka'bah*, *Terusir*, dan yang lainnya. Hamka merupakan laki-laki keturunan Padang yang agamis, dan sudah hidup merantau sedari masih belia. Marah Rusli ialah penulis angkatan Balai Pustaka. Marah Rusli berasal dari keluarga bangsawan Padang, yang memutuskan untuk menempuh pendidikan di sekolah petanian (sekarang IPB) di Bogor. Karya-karya dari Marah Rusli ialah *Sitti Nurbaya*, *Memang Jodoh*, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Ilmu Budaya, Sastra Bandingan, Novel

Abstract

The traditional confines of Padang made the Adams (males) feel that their lives were pawned to their mothers from a young age. Padang men are not considered married, if they are not married to a crew member. Minangkabau men's marriages with foreign women only lead to disputes and are alienated by nephews. The purpose of this research is to find out the customary behavior and the impact of the character Leman in the novel Merantau ke Deli and the character Hamli in the novel Indeed Match. As well as to find other Minangkabau cultures that are different from the cultures that are usually used by other communities. The method used in this research is a comparative descriptive method. The type of research is a note-taking technique. Hamka is the author of a new generation of poets from Padang. His works such as, The sinking of the Van der Wicjk Ship, Migrating to Deli, Under the Protection of the Kaaba, Expelled, and others. Hamka is a man of Padang descent who is religious, and has lived abroad since he was young. Marah Rusli is a writer for the library's office. Marah Rusli comes from a noble family from Padang, who decided to study at the agricultural school (now IPB) in Bogor. Marah Rusli's works are Sitti Nurbaya, Indeed Matchmaking, and so on.

Keywords: Cultural Studies, Comparative Studies, Novel

I. PENDAHULUAN

Sastra bandingan ialah sebuah telaah dan analisis terhadap kemiripan dan peralatan antara karya sastra berbagai bangsa.¹ Kemiripan inipun terjadi pada novel *Merantau ke Deli* karya Hamka dan *Memang Jodoh* karya Marah Rusli, kemiripan pada kedua novel tersebut ialah melawan adat Minangkabau yang mengharuskan laki-laki menikah dengan saudaranya atau paling tidak menikah dengan sesama orang *awak*.

Karya-karya sastra merupakan penggambaran tingkah laku manusia, tempat dimana kita dapat mengetahui dunia dengan pandangan yang luas dan mengenal kepribadian si pengarang yang perlu untuk dipahami.² Pada posisi ini Hamka dan Marah Rusli sama-sama berada di posisi yang sama, yaitu berhadapan dengan adat Minangkabau yang mengharuskan laki-laki menikahi saudara perempuannya. Sebagai bentuk balas budi atas kebaikan *mamak* yang telah diberikannya kepada kemenakan. Namun, dalam pergolakan yang seperti itu Hamka dan Marah Rusli nampaknya mengkrititiki adat istiadatnya sendiri. Adat yang dianggapnya sebagai pertentangan dengan dunia luar.

Hamka dan Marah Rusli adalah seorang penulis angkatan pujangga baru, yang berasal dari Minangkabau. Karya dari Hamka yang paling fenomenal ialah novel *Tenggelamnya Kapal Van der Wijck* yang dimana novel tersebut dikatakan plagiat oleh Pramoedya Ananta Toer. Novel tersebut disangkanya merupakan terjemahan dari novel *Magdalena* karya Mustafa Bisri yang berasal dari Mesir. Akan tetapi, hal tersebut ditampik oleh H.B Jassin, dan dikatakannya bahwa novel Hamka hanyalah terpengaruh oleh novel yang berasal dari Mesir itu. Novel karya Marah Rusli yang paling fenomenal ialah novel *Sitti Nurbaya*, novel tersebut menjadi fenomenal karena kawin paksa yang diterima oleh Sitti Nurbaya.

Novel *Merantau ke Deli* ditulis oleh Hamka yang memilili keluarga berlatar belakang agamis, ayahnya Amrullah merupakan seorang pemuka agama, dan ibunya merupakan keturunan bangsawan. Dan novel *Memang Jodoh* pun di tulis oleh Marah Rusli, seorang bangsawan Padang.

Novel *Merantau ke Deli* ialah novel yang membahas mengenai isu poligami, yang pada saat itu memang sedang gencar-gencarnya isu tersebut diangkat ke karya sastra. Novel

¹ Partini Sardjono Pradotokusumo, *Pengkajian Sastra*, (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2005) h. 2

² Albertine Minderop, *Psikologi Sastra, Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010) h. 60

tersebut mencitrakan bahwa istri kedua, tidaklah lebih baik dari istri pertama. Selain membahas mengenai poligami, Hamka pun mengkritiki adat Minangkabau yang menganggap poligami sebagai suatu kewajiban bagi orang Padang, dan adat istiadat Padang lainnya yang berhubungan dengan perkawinan. Misalnya, belum dianggap menikah, jika belum menikahi perempuan asli Padang (orang awak), dibuang dari kemenakannya apabila telah melanggar adat, dan lain sebagainya.

Novel *Memang Jodoh* ialah novel semi auto biografi dari kisah hidup Marah Rusli yang membahas mengenai kungkungan adat, dan pemberontakan Marah Hamli terhadap adat Minangkabau. Dalam novel tersebut diperlihatkan dengan jelas bahwa adat yang digunakan oleh orang Padang itu, sudah tidak relevan lagi apabila digunakan dimasa sekarang. Tokoh utama dalam novel tersebut dicitrakan sebagai laki-laki pemberontak yang memiliki keteguhan hati yang amat kuat. Meskipun ia di buang oleh kemenakan dan kampung halamannya sendiri, ia tetap kuat. Dan tidak mau mengikuti aturan adat yang tidak sependapat dengan akal pikirannya.

Faruk dalam Erna Dwi Setyowati mengatakan bahwa karya sastra sebenarnya dapat dibawa ke dalam keterkaitan yang kuat dengan dunia sosial tertentu yang nyata, yaitu lingkungan sosial tempat dan waktu yang digunakan oleh karya sastra itu hidup dan berlaku.³ Misalnya, seperti pada novel *Memang Jodoh* dan *Merantau ke Deli* ini, para penulis novel tersebut yakni Marah Rusli dan Hamka sama-sama membahas mengenai pernikahan yang terjadi di Padang. Yang dimana seorang laki-laki diberikan uang jempunan oleh *mamak* dari pihak perempuan, jumlah uang yang diberikan oleh *mamak* perempuan kepada laki-laki yang akan menjadi suami kemenakannya sesuai dengan pangkat, pekerjaan, keturunan, dan nilai-nilai materialisme yang lainnya.

Menurut Ratna dalam Setyowati karya sastra itu mengandung aspek-aspek kultural, bukan individual. Karya sastra dihasilkan oleh seorang pengarang, tetapi masalah yang diceritakan adalah masalah-masalah masyarakat pada umumnya. Karya sastra menceritakan seorang tokoh, suatu tempat dan kejadian tertentu. Dalam hubungan inilah disebutkan bahwa pengarang adalah wakil masyarakat, pengarang sebagai konstruksi transindividual atau bukan dirinya sendiri.⁴

³ Erna Dwi Setyowati, "Pertentangan Adat dalam Novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli (Tinjauan Sosiologi Sastra)", Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, 2016. h. 1

⁴ *Ibid.*, h.3

Menurut Hornby definisi karakter dapat berarti orang, masyarakat, ras, sikap mental dan moral, kualitas nalar, orang terkenal, tokoh dalam karya sastra, reputasi dan tanda atau huruf.⁵ Penulisan karakter masyarakat yang sama antara Hamka dan Marah Rusli ialah masyarakatnya, kedua tokoh laki-laki utama pada novel tersebut sama-sama seorang perantau yang mencintai perempuan di tanah rantainya, dan menikah disana. Akan tetapi, ketika mereka pulang kampung ke Minangkabau, mereka merasa ditinggalkan dan dibujuk rayu untuk menikah pula dengan perempuan *awak*.

Adat Minangkabau memiliki kaidah atau norma pokok berdasarkan ketentuan alam nyata yang disusun menjadi pepatah petiti berupa ketentuan dari adat itu sendiri. Norma adat Minangkabau mengatur berbagai aspek kehidupan baik secara individu, keluarga, dan bermasyarakat sehingga tercipta hubungan antar manusia yang harmonis, persatuan yang kokoh untuk mencapai tujuan bersama.⁶

Perjalanan sejarah Minangkabau mengandung berbagai persoalan yang sedikit banyak bertentangan dengan agama, sehingga terjadi perbenturan mengenai keduanya, di satu sisi ada yang cenderung membela adat, namun di sisi yang lainnya mati-matian membela agama.⁷

Bagi masyarakat Minangkabau, adat lebih luas dan mendalam artinya dari aturan social biasa. Adat menjadi pertanda kelahiran peradaban yang diwariskan turun temurun dari *Datuk Perpatih nan Sebatang* dan *Datuk Ketunanggungan*. Ketika Islam hadir ke Minangkabau pengaruh Hindu Budha yang sebelumnya menjadi tertutup, sehingga Minangkabau kental dengan ajaran Islamnya.⁸

Sebab memiliki banyak jenis-jenis adat yang harus diikuti oleh karenanya, adat Minang memiliki empat tingkatan adat, yaitu:

1. Adat nan sabana adat (adat yang sebenarnya) yakni keyakinan yang berlaku di dalam masyarakat sebagai hukum Tuhan, seperti adat api membakar, adat air membasahi.

⁵ Albertine Minderop, *Metode Karakterisasi Telaah Fiksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), h. 2

⁶ Rahima Zakia, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* “Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Adat Minangkabau”, h. 41

⁷ Yaswirman, *Hukum Keluarga adat dan Islam: Analisis Sejarah, karakteristik, dan prosfeknya dalam masyarakat matrilineal Minangkabau*, (Padang: Andalas University Press, 2006) h.98

⁸ *Ibid.*, h.104

2. Adat nan diadatkan, yakni yang dirancang dan diwariskan oleh nenek moyang Minangkabau dalam mengatur kehidupan masyarakat, khususnya bidang social, budaya, dan hukum, seperti yang tertuang dalam “*undang-undang nan duapuluh, cupak nan empat*”.
3. Adat nan teradat, yakni kebiasaan setempat dan bias jadi tidak ada di tempat lain. Bias juga bertambah di tempat lain dan bias pula hilang menurut kepentingan. Adat ii dirumuskan oleh *ninik mamak* setempat lalu diadatkan. Seperti adat perkawinan dan adat meminang.
4. Adat Istiadat, yakni kebiasaan yang berkaitan dengan tingkah laku dan kesenangan untuk menampung keinginan masyarakat. Misalnya main layang-layang sehabis panen, berburu di musim panas, dan sebagainya. Akan tetapi adat ini cenderung berubah menjadi kebiasaan yang buruk seperti perjudian, sambung ayam, adu burung, dan sebagainya.⁹

Adat Padang yang berlainan dengan masyarakat lainnya, yang sering dihadirkan dalam sebuah karya sastra ialah mengenai pernikahan. Aturan-aturan adat mengenai pernikahan ini menjadi sebuah fenomena yang problematik. Sebab masyarakat Padang pada umumnya mengenal berbagai bentuk perkawinan seperti berikut ini:

1. Perkawinan Ideal. Salah satu tujuan perkawinan di Minangkabau adalah untuk melestarikan harta pustaka, oleh karenanya perlu ada langkah-langkah yang berjangka panjang, salah satunya dengan melakukan kawin anatar keluarga dekat, misalnya dengan anak *mamak* atau dengan kemenakan ayah.¹⁰
2. Perkawinan Consanguinal. Di Minangkabau urusan pernikahan juga merupakan urusan dua kamu keluarga. Kaum yang dimaksud adalah satu kelompok anggota keturunan unilateral dari nenek, perkawinan jenis ini lebih mengutamakan kepentingan kaum.¹¹
3. Menantu Terpandang. Pada beberapa daerah yang dimaksud dengan orang terpanang ialah orang asal (yaitu orang yang lebih dulu ada di dalam sebuah nagari dari yang lain atau pendatang).¹²

⁹ *Ibid.*, h. 110-11

¹⁰ *Ibid.*, h. 138

¹¹ *Ibid.*, h.140

¹² *Ibid.*, h.142

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang menggunakan metode deskriptif komparatif. Metode deskriptif komparatif ialah metode penelitian yang cara kerjanya dengan menguraikan dan membandingkan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah novel *Merantau ke Deli* (2017) karya Hamka dan novel *Memang Jodoh* (2013) karya Marah Rusli. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik catat, yaitu mencatat temuan-temuan data yang dijadikan model analisis data. Pengelolaan data ini dilakukan dengan cara: (1) menelaah data, yaitu membaca novel *Merantau ke Deli* dan *Memang Jodoh*; (2) mencatat bagian-bagian dari novel yang membahas mengenai kebudayaan Padang, terutama mengenai hal pernikahan; (3) menganalisis kebudayaan Padang tersebut; (4) mendeskripsikan kebudayaan Padang yang terdapat dalam kedua novel tersebut.

III. PEMBAHASAN

Analisis Belunggu Adat Padang dalam Berumah Tangga (Pernikahan)

Belunggu atau ikatan yang terdapat dalam adat Padang, mengikat kuat kepada para generasi mudanya untuk tetap melakukan adat istiadat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Padang tersebut. Belunggu adat yang paling sering dilanggar oleh kaum muda Padang ialah mengenai hal perkawinan. Sebab kerap kali laki-laki Padang yang mencintai perempuan bukan Padang (orang *awak*) yang tetap memilih menikah dengan perempuan tersebut. Misalnya pada novel *Merantau ke Deli* dan novel *Memang Jodoh* ini kedua tokoh laki-lakinya memilih untuk melanggar adat dan menikah dengan perempuan di luar bangsa Padang. Pada novel *Merantau ke Deli* Leman memilih menikah dengan Poniem karena tertatik dengan kecantikan yang dimiliki oleh Poniem dan Leman pun berjanji akan menanggung resikonya. Seperti pada kutipan di bawah ini.

“Aku akan terima semua penderitaan, segala hinaan dan cacian. Asal mendapatkanmu Poniem!”¹³

Dalam Hal ini, Leman meskipun telah diingatkan mengenai penyesalannya di hari kemudian oleh seorang temannya yang lebih tua, tetap saja tidak mengindahkan perkataan temannya itu. Leman tetap mengikuti keinginannya untuk menikah dengan Poniem. Namun, pada akhir cerita Leman mengkhianati janjinya tersebut. setelah dia menjadi penjual kain yang sukses, ia pun dirayu oleh sanak saudaranya untuk menikah dengan orang *awak*. Sebab jika sekaya apapun

¹³ Hamka. *Merantau ke Deli*. Jakarta: Gema Insani.2017.h. 15

Leman jika dia tidak beristrikan orang Padang, dia akan tetap saya dipanggil Leman. Namun, ketika dia seorang yang kaya memiliki istri orang Padang maka dia akan dipanggil dengan sebutan Engku Leman. Perbedaan penyebutan terhadap nama ini pun menyebabkan Leman merasa dikucilkan dan dihinakan oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya.

Memang, di negeri Padang ini menikah dengan orang yang beda asal menjadikan celaan, hinaan, dan malu yang lainnya. Dalam novel *Memang Jodoh* bahkan pernikahan Hamli dengan Din Wati pun hingga menyebar lewat koran. Pada bagian koran tersebut dituliskan bahwa “seorang dagang tertawan oleh nyai Belanda”, dan membuat ibunya tak berani keluar rumah lagi. Sebab pernikahan yang ideal menurut adat Padang ialah menikah dengan anak mamak atau sanak saudara yang masih berada di lingkungan halaman. Apalagi dalam hal ini masyarakat Padang yang dianggap menjunjung tinggi Islam dengan tinggi, tertawan oleh nyai Belanda. Yang memang pada pemikiran orang Padang sendiri nyai ialah seorang perempuan lacur, yang menjadi selir bagi laki-laki Belanda.

Pernyataan malu apabila memiliki memiliki sanak saudara yang menikah dengan suku selain Padang pun bukan hanya dirasakan oleh keluarga dekatnya, namun hingga dicelakan sampai kepada kemenakan-kemenakan yang lainnya. Seperti pada kutipan di bawah ini.

“Saya telah malu dihinakan kemenakan yang tak mau menuruti mamaknya dan telah melanggar adat lembaga negerinya....”¹⁴

“Cuma satu saja salahannya,” ujar perempuan tua itu, yang periannya sudah hampir penuh. “Apa?” Tanya perempuan muda itu.” Dia bukan orang kita,” ujar perempuan tua itu pula.¹⁵

Sebaik, secantik, ataupun sehartawan bagaimana pun apabila seorang laki-laki Padang memilih menikah dengan wanita di luar Padang tetap saja dirinya dianggap hina dan dikucilkan dari lingkungan keluarganya, kecuali dia mau menikah dengan perempuan Padang selepas menikah dengan istrinya yang pertama itu. Apabila laki-laki Padang tersebut tetap tidak ingin menikah lebih dari satu kali, maka dia akan diasingkan di kampung halamannya sendiri. Bagi masyarakat Padang, jika belum menikah dengan orang sekampung sehalaman maka dia belum dianggap menikah. Karena pemikiran yang seperti itu pula lah tokoh Hamli dan tokoh Leman dibujuk rayu oleh orang-orang tua di kampung halamannya agar mau menikah lagi dengan perempuan Padang. Apabila masyarakat Padang tersebut tidak tunduk terhadap adat lembaga yang telah dianut oleh para nenek moyangnya maka dia akan dibuang oleh kaum keluarganya

¹⁴ Marah Rusli., *Memang Jodoh*. Bandung: Qonita. 2013h. 251

¹⁵ *Op.Cit.*, Hamka, h.54

Pada novel *Merantau ke Deli* tokoh Leman dianjurkan menikah dengan Mariatun. Sebab orangtua Mariatun menginginkan *menantu terpandang* yang sesuai dengan kriteria pernikahan ideal yang terdapat di Padang. Leman, dianggap sebagai laki-laki terpandang setelah dia menjadi pengusaha kain yang sukses. Sehingga orangtua-orangtua di Padang menginginkan Leman sebagai menantunya. Namun, ketika Leman hanya sebagai penjual kain di perkebunan orang-orang di kampung halamannya seperti melupakannya.

“Itu sudah kebiasaan kami orang perempuan. Sebab meskipun segala orang perempuan di dunia ini menangis dan meratap, mereka tidak akan dapat memaksa orang laki-laki karena beristri lebih dari seorang telah diatur dalam agama kita dan adat kita.¹⁶

Orang-orang Padang beranggapan bahwa hidup berpoligami (menikah lebih dari satu istri) merupakan hal yang wajar dan sebuah kebanggaan bagi para laki-laki Padang. Berbeda dengan perempuan-perempuan yang ada tinggal di daerah lainnya, mereka tidak ingin dipoligami. Namun, menurut adat Padang apabila istri menolak untuk dipoligami, ada baiknya istri tersebut diceraikan saja. Sebab, menikah dan cerai merupakan hal yang mudah dilakukan di masyarakat Padang.

Sedangkan pada novel *Memang Jodoh* tokoh Hamli tidak berniat untuk poligami, Hamli lebih memilih diasingkan dari lingkungan keluarganya daripada harus menikah dengan perempuan lain dan berpisah dengan Din Wati. Seperti pada kutipan di bawah ini,

...Jika tidak diturutinya perkataan saya ini, maka putuslah saya berkemenakan dia dan putus pula saya bersaudarakan ibunya dan beribukan neneknya.¹⁷

Tetapi, jika sungguh kau tak dapat menuruti permintaan kami ini, tinggal satu jalan lagi yang dapat ditempuh, yaitu kita berpisah. Karena, barang siapa di antara anak cucu kami yang tidak mengikuti adat istiadat yang harus kami pegang teguh karena inilah kewajiban kami, terpaksa kami ceraikan pula.¹⁸

Perkawinan kaum yang merupakan perkawinan yang mementingkan urusan kaum. Di Padang, anak-anak yang dinikahkan tersebut tidak saling mengetahui. Anak-anak tersebut dinikahkan berdasarkan keinginan orang-orang tua nya (mamak, ayah, ibu, dan sanak keluarga yang lainnya). Hal tersebut terdapat pula dalam novel *Memang Jodoh* seperti pada kutipan di bawah ini. Dan apabila anaknya tersebut tidak mengikuti keinginan para orangtua dan mamak-mamaknya, maka dia akan dibuang dan diasingkan oleh kaum keluarganya. Dan dibuang pula, orang-orang yang mendukung atas pernikahan anak tersebut.

“Ah, jika hanya itu, tak usah diberitahukan lebih dahulu kepadanya. Hampir tiap- tiap perkawinan orang Padang dapat dikatakan tidak setuju dan disetujui mereka yang

¹⁶ *Ibid.*, h. 61

¹⁷ *Op.cit.*, Marah Rusli h.251

¹⁸ *Ibid.*, h.359

dikawinkan, karena bukan mereka sendiri yang kawin, melainkan mereka kawin dengan kaum keluarganya,” sela ketua rapat, hilang khawatirnya.¹⁹

Dari perkataan ketua rapat itu pula pernikahan Hamli dengan calon istrinya tersebut bukan hanya berdasarkan kepada diri Hamli dan diri perempuan tersebut. Namun, lebih menitik beratkan kepada kaum keluarganya.

Kaum keluarga di Padang saling menjodohkan anak-anaknya dengan sesame kaumnya, karena mereka beranggapan bahwa pernikahan dengan sesame kaum itu bukan hanya menikahkan dua orang anak saja. Namun, pernikahan tersebut merupakan upaya untuk melestarikan dan mewariskan harta pusaka yang dimiliki oleh kaum tersebut. Oleh karenanya maka anaknya harus menikah dengan sanak saudaranya, agar harta pusaka itu tetap menjadi kepunyaan bersama. Terlebih bagi seorang laki-laki yang merupakan keturunan bangsawan dia akan lebih sulit jika memiliki keinginan untuk menikah dengan perempuan bangsa lain (bukan orang *awak*).

Memiliki menantu terpendang dan berpendidikan ialah cita-cita semua orangtua. Namun, di Padang memiliki menantu yang seperti itu layaknya dijadikan sebuah keharusan, meskipun orang tersebut belum mengenali secara detail tentang calon suami anaknya tersebut. Dia hanya, mementingkan pangkat, kaumnya saja. Seperti dalam kutipan di bawah ini.

Setelah didengarnya Hamli telah tamat sekolahnya dan telah diangkat pula menjadi ahli pertanian, segera dia berkata bahwa dia mempunyai seorang cucu perempuan yang masih gadis dan baru tamat pula sekolah Mulo di Padang, tetapi belum mempunyai tunangan. Dia ke tanah Jawa pun hendak mencarikan jodoh untuk cucunya ini.²⁰

Di Padang, seorang anak dapat diminta untuk bercerai dari suaminya ataupun istrinya. Untuk kemudian dicarikan dengan laki-laki ataupun perempuan lain yang memiliki pangkat yang lebih baik dari suami atau istrinya yang sekarang. Perlakuan yang seperti ini merupakan hal yang wajar bagi masyarakat Padang. Sebab, pernikahan itu sendiri merupakan urusan orang-orang tua.

IV. Simpulan

Belunggu adat Minangkabau yang terdapat dalam kedua novel tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh penulis dalam menyikapi adat Minangkabau tersebut. Dari pemaparan yang telah diuraikan oleh peneliti di atas, ditemukannya ketiga bagian pernikahan di Padang pada novel *Memang Jodoh* yaitu perkawinan ideal, perkawinan consangiuнал, dan perkawinan menantu terpendang. Akan tetapi ketiga bagian tersebut tidak terdapat dalam novel *Merantau ke Deli*. Pada Novel *Merantau ke Deli* hanya ditemukannya perkawinan ideal dan perkawinan terpendang.

¹⁹ *Ibid.*, h.363

²⁰ *Ibid.*, h. 336

DAFTAR PUSTAKA

- Hamka. 2017. *Merantau ke Deli*. Jakarta: Gema Insani.
- Minderop, Albertine. 2010. *Psikologi Sastra, Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Minderop, Albertine. 2011. *Metode Karakterisasi Telaah Fiksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pradotokusumo, Partini Sardjono. 2005. *Pengkajian Sastra*. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama.
- Rusli, Marah. 2013. *Memang Jodoh*. Bandung: Qonita.
- Teeuw, A. 1983. *Membaca dan Menilai Karya Sastra*. Jakarta: Gramedia.
- Teeuw, A. 1994. *Indonesia antara Kelisanan dan Keberaksaraan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Yaswirman. 2006. *Hukum Keluarga adat dan Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik, dan Prosfeknya dalam Masyarakat Mtrilineal Minangkabau*. Padang: Andalas University Press.